

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK (SPSE) DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI PEMERINTAHAN
(Studi Pada Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung)**

(Tesis)

Oleh

FIRLI SATRIAWAN



**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Tesis : **IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (SPSE) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN**
(Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa : **Firli Satriawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1526021013**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006

Dr. Nur Efendi, M.Si.
NIP 19691012 199512 1 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Yulianto, M.S.**



Sekretaris : **Dr. Nur Efendi, M.Si.**




Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP. 19570101 198403 1 020

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 27 Maret 2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah pada tanggal 30 September 1989, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Usman dan Ibu Rosada.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) pada TK Pertiwi Teladan Kota Metro pada tahun 1996, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Pertiwi Teladan Kota Metro pada tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kota Metro pada tahun 2005, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2008, dan Program Diploma IV Perguruan Tinggi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis bekerja magang di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung. Pada tahun 2013 penulis alih tugas magang ke Inspektorat Provinsi Lampung. Tahun 2014 penulis ditetapkan sebagai PNS Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung. Pada tahun 2015 penulis alih tugas sebagai staff pada Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung hingga sekarang.

Tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim...

Tesis ini aku persembahkan untuk dua orang yang tiada lelah mengasuhku sedari kecil. Yang terus berjuang untuk anak-anaknya hingga mengorbankan seluruh jiwa dan raganya. Mudah-mudahan karya kecil ini bisa membahagiakan kalian meski ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jasa-jasa yang sudah diberikan kepadaku.. Terimakasih papi dan mami..

Karya ini juga kupersembahkan untuk Istriku tercinta Elvita Handayani yang dengan setia menemani dan terus memberikan semangat padaku untuk terus menyelesaikan studi ini. Juga untuk putraku Muhammad Ahnaf Attaqy Satriawan yang kucinta dan kusayangi dan selalu jadi mood booster disetiap penat dan lelahku.

Terima kasih juga kupersembahkan kepada seluruh rekan-rekan MIP Unila yang telah bersama-sama melewati masa-masa pendidikan. Terimakasih banyak telah saling membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Mudah-mudahan karya ini dapat menjadi salah satu hal yang bisa memperbaiki kualitas diri kita hingga dapat menjadi makhluk ciptaan Allah yang dapat memberi manfaat bagi yang lain.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) dalam mewujudkan transparansi Pemerintahan” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku dekan FISIP Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan sekaligus pembimbing utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses dalam penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Dr. Nur Efendi, M.Si., selaku pembimbing pendamping atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini;
6. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku penguji utama pada ujian tesisi ini. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar-seminar terdahulu;

7. Bapak Dr. Suwondo, M.A., selaku pembimbing akademik;
8. Bapak dan ibu Staf Administrasi FISIP Unila;
9. Ibu Dra. Ratna Dewi, MM, selaku Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung;
10. Bapak. Drs. Asnan Sabirin, MM, selaku Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
11. Bapak Antariksa Putra Negara, SE, selaku Kepala Sub Bagian Urusan Haji Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
12. Rekan-rekan pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

Firli Satriawan

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS & HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul : “Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) Dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ)” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 April 2018

Yang membuat pernyataan,



Firli Satriawan
NPM 1526021013

MOTTO

- ~ *Keterbukaan adalah wujud dari niat serta pekerjaan yang bersih.*
- ~ *Implementasi yang baik adalah keseimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.*
- ~ *Jadikan setiap pekerjaan bernilai ibadah dengan niat yang lurus serta ikhlas.*
- ~ *Sesungguhnya tiada usaha yang mengkhianati hasil, maka berusahalah dan bersabarlah.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5.1 Kegunaan Teoritis	10
1.5.2 Kegunaan Praktis	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Implemntasi Kebijakan	11
2.1.1 Definisi Implementasi	11
2.1.2 Pengertian Kebijakan	12
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan	14
2.2 Transparansi.....	19
2.1.1 Definisi Transparansi.....	19
2.1.2 Prinsip-prinsip Transparansi.....	20
2.1.3 Indikator Transparansi.....	21
2.3 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).....	22

2.3.1 Definisi SPSE	22
2.3.2 Tujuan SPSE.....	26
2.3.3 Mekanisme SPSE atau e-Procurement	28
2.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	36
2.5 Kerangka Pemikiran	45
BAB III. METODE PENELITIAN	48
3.1 Tipe Penelitian	48
3.2 Lokasi Penelitian	49
3.3 Fokus Penelitian	50
3.4 Sumber Data	52
3.5 Penentuan Informan	52
3.6 Teknik Pengumpulan Data	55
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	56
3.8 Teknik Analisis Data	57
3.9 Teknik Keabsahan Data	60
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik	62
4.1.1 Sejarah LPSE Provinsi Lampung	62
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi LPSE	64
4.1.3 Lokasi Penelitian	65
4.2 Gambaran Umum Badan Layanan Pengadaan Provinsi Lampung	65
4.2.1 Sejarah BLPBJ Provinsi Lampung	65
4.2.2 Tugas Pokok dan Kewenangan ULP	67
4.3 Lokasi Penelitian	69

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	70
5.1 Implementasi SPSE Provinsi Lampung	71
5.1.1 Komunikasi.....	71
5.1.2 Sumber daya	78
5.1.3 Disposisi atau sikap	85
5.1.4 Struktur Birokrasi	91
5.2 Transparansi SPSE Provinsi Lampung.....	96
5.2.1 Tingkat keterbukaan proses.....	96
5.2.2 Kemudahan prosedur.....	105
5.2.3 Kemudahan Informasi dan Pelaporan.....	115
5.3 Hambatan Implementasi SPSE	127
5.3.1 Peraturan Perundangan	127
5.3.2 Sumber Daya	129
5.3.3 Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan	132
5.4 Refleksi Teori	135
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	139
6.1 Simpulan.....	139
6.2 Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Status Transaksi SPSE Tahun 2011 – 2016	5
Tabel 1.2 Daftar Satuan Kerja Pengumuman Pemenang Tender Terbanyak Terhitung Tahun 2011 – 2016	6
Tabel 1.3 Daftar Peserta Pemenang Tender Terbanyak	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir	47
Gambar 5.1 Fasilitas Tanya Jawab LPSE Provinsi Lampung.....	76
Gambar 5.2 Laporan realisasi pengadaan LPSE Prov Lampung	90
Gambar 5.3 Daftar Pengadaan Barang/Jasa LPSE Provinsi Lampung	99
Gambar 5.5 situs inaproc.lkpp.go.id	100
Gambar 5.6 Proses oengadaan barang/jasa	101
Gambar 5.7 List Peserta Pengadaan Barang/Jasa	102
Gambar 5.8 Tautan Cari Lelang.....	109
Gambar 5.9Tata Cara Pendaftaran Lelang	110
Gambar 5.10 Formulir Pendaftaran Peserta	111
Gambar 5.11 Form Informasi Lelang	119
Gambar 5.12 Whistle Blowing System LKPP	121
Gambar 5.13 Forn Kirim Pengaduan WBS LKPP.....	124
Gambar 5.14 Tata Cara Pengaduan LKPP	125
Gambar 5.15 Grafik Penanganan Pengaduan.....	126

DAFTAR SINGKATAN

ASN	= Aparatur Sipil Negara
BLPBJ	= Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
FAQ	= Frequently Asking Question
KKN	= Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
LKPP	= Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	= Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
OPD	= Organisasi Perangkat Daerah
POKJA	= Panitia Kelompok Kerja Pengadaan
PPK	= Pejabat Pembuat Komitmen
SOP	= Standard Operational Procedure
SPSE	= Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
ULP	= Unit Layanan Pengadaan
UNDP	= United Nation Development Program
WAN	= Wide Area Network
WBS LKPP	= Whistle Blowing System Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di antara banyaknya urusan pemerintahan, salah satu urusan yang menarik untuk dibahas adalah urusan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah. Seiring perkembangan zaman, proses pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya menggunakan sistem manual mulai berkembang dengan diterapkannya pengadaan barang dan jasa menggunakan media elektronik yang terhubung secara *online*. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan kewenangan yang sering terjadi dalam pemerintahan. Berbagai kasus yang mengemuka di media terkait penyalahgunaan kewenangan pemerintah banyak yang dilatarbelakangi oleh kecurangan oknum tertentu yang memanfaatkan informasi yang terbatas untuk memonopoli pengadaan proyek-proyek pemerintah. Komunikasi yang terjadi secara langsung antara penyelenggara pengadaan barang/jasa dengan penyedia memberikan celah yang besar untuk terjadinya kecurangan. Beberapa oknum berupaya "*bermain belakang*" dengan memberikan *fee* proyek kepada panitia pengadaan sehingga proses pengadaan barang/jasa diarahkan kepada pihak yang sudah ditentukan. Oknum yang lain menggunakan jasa preman untuk menekan panitia pengadaan supaya memenangkan perusahaannya. Contoh nyata yang terjadi dapat dilihat dari kejadian penganiayaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, Gino Vanolie

oleh oknum pemborong yang dimuat dalam Harian Lampung Post pada tanggal 30 Juli 2012. Kejadian baru-baru ini terjadi adalah kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditemukan adanya kecurangan dalam pengadaan yang melibatkan banyak pejabat besar negara. Kemudian hal lain yang juga sering terjadi adalah ketidakpuasan peserta pengadaan barang/jasa terhadap proses pengadaan. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui kapan proses itu terjadi karena minimnya informasi yang disiarkan ke tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan kelemahan dari unsur sumber daya aparatur selaku penyelenggara pengadaan. Sehingga, pihak pemenang condong ke kelompok-kelompok yang itu-itu saja. Contohnya lain sebagaimana diungkapkan oleh Pimpinan Cabang PT Tauba Zakka Atkia Lampung, Ibu Emi wati. Menurutnya, proses pengadaan sebelum dilaksanakan SPSE sering tidak terdengar, bahkan tidak tahu-menahu sedikitpun. Mau ikut mendaftar juga bingung karena tidak ada informasi yang di dapat. Padahal perusahaannya sangat mumpuni untuk mengikuti pengadaan paket umroh, dan itu terbukti dengan berhasilnya ia memenangkan pengadaan paket umroh pada tahun 2016 lalu. Masih adanya kelemahan dari penyelenggara untuk menjaga netralitas pengadaan juga menjadi salah satu masalah dalam menjaga komitmen dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini juga merupakan dampak dari pola komunikasi yang tidak membatasi jarak antara penyelenggara dengan penyedia/peserta lelang. Struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlalu berbelit-belit juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat terkadang mencari “jalur pendek” sehingga dapat memenangkan paket tender tertentu. Hal inilah yang sering menimbulkan stigma bahwa pemerintah sering dengan sengaja mempersulit proses pelayanan untuk memberikan keuntungan bagi oknum-oknum

tertentu yang terkait di dalamnya. Contoh-contoh tersebut cukup jelas menggambarkan bagaimana keadaan pengadaan barang/jasa sebelum SPSE itu diterapkan. Akan tetapi contoh-contoh tersebut hanyalah segelintir dari banyak masalah yang harus diperangi dengan mencoba membuat sistem terbuka yang diawasi oleh seluruh masyarakat.

Dengan melihat fakta dan realita yang terjadi di lapangan tersebut, diketahui bahwa masalah tersebut muncul dikarenakan suatu hal yang sama yaitu “lemahnya transparansi mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah”. Berdasarkan hasil penelitian sejenis yang dilakukan oleh Wiwik Suryani (2015) , ditemukan bahwa terdapat selisih antara harapan dan kenyataannya jika dihadapkan dengan aturan dan teori implementasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Suryani (2015) memiliki beberapa kesamaan dalam beberapa hal seperti yang dilakukan oleh peneliti, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian tersebut tidak menjelaskan proses transparansi seperti dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang mengukur pengaruh penerapan SPSE terhadap efisiensi kinerja pegawai dilakukan oleh Anggun Ratna Asih (2013). Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian tersebut hanya mengukur efisiensi kinerja pegawai sedangkan pada penelitian ini penulis menggambarkan implementasi SPSE dalam mewujudkan transparansi pemerintahan. Sedangkan dampak yang positif dari e-procurement sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Triana Puji Rahayu (2013), diketahui bahwa kebijakan e-procurement telah memberikan output yang positif berupa peningkatan integritas antar unit PLN, transparansi, kecepatan proses, efisiensi waktu dan biaya, akuntabilitas serta kemudahan

pengendalian dan pengawasan. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah teori implementasi dan transparansi yang diambil berbeda dengan yang penulis gunakan.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah seperti dijelaskan di atas, maka pemerintah Provinsi Lampung mulai mengimplementasikan kebijakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE).

Alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Lampung adalah dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah ini adalah dua instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling terkait. ULP adalah instansi yang memberikan informasi dan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan LPSE adalah instansi yang memberikan fasilitas kepada panitia dan penyedia barang/jasa dalam mengadakan transaksi elektronik berupa pengadaan secara elektronik. SPSE adalah suatu terobosan baru yang mulai diterapkan secara resmi pada tahun 2008 dan berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan penuturan Muhammad Yusron, ST, admin LPSE Provinsi Lampung (wawancara pra riset pada tanggal 5 September 2017), langkah ini diambil dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga didasari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan kembali di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

maka LKPP mengembangkan suatu sistem pengadaan secara online atau *e-procurement* yang bersifat *free license* untuk diterapkan diseluruh instansi di Indonesia. Harapannya adalah untuk menciptakan masa depan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik, efisien, efektif, transparan, terbuka, dan kredibel. Kehadiran SPSE ini adalah untuk membuat proses pengadaan barang/jasa lebih tertib, adil, nyaman, serta memperkecil terjadinya berbagai praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang kerap terjadi dalam pengadaan barang/jasa secara manual.

Pemerintah Provinsi Lampung mulai menerapkan SPSE sejak tahun 2011 dengan awal permulaan pengadaan tender sebanyak 3 paket pengadaan. Hal ini semakin berkembang dari tahun ke tahun, dan terakhir pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan pengadaan *e-tendering* sebanyak 1000 paket pengadaan dengan jumlah tender yang telah selesai dilaksanakan sebanyak 994 tender .

Berikut tabel 1.1 Status transaksi LPSE Provinsi Lampung terhitung pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 1.1 Status Transaksi SPSE Tahun 2011 – 2016

No	Deskripsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Lelang	3	231	909	1.012	819	1.000
2	Nilai Pagu (Juta Rp)	2.349.000.000	417.983.886.106	1.357.528.838.582	1.947.355.615.763	1.455.887.963.270	1.510.923.183.245
3	Jumlah Lelang Selesai	3	231	909	1.012	819	994
4	Nilai Pagu Selesai	2.439.000.000	417.983.886.106	1.357.528.838.582	1.947.355.615.763	1.455.887.963.270	1.507.252.014.245
5	Nilai Hasil Lelang	2.427.902.676	410.049.308.775	1.303.974.391.616	1.882.231.141.296	1.300.861.811.218	1.443.651.835.668

6	Selisih Pagu Selesai dan Hasil Lelang	11.097.324	7.934.557.331	53.554.446.966	65.124.474.467	155.026.152.052	63.600.178.577
7	Selisih Pagu Selesai dan Hasil Lelang (%)	0.45 %	1.90 %	3.94 %	3.34 %	10.65 %	4.22 %

Sumber : <http://www.lpse.lampungprov.go.id/report> (terakhir diakses 29 November 2016)

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi Lampung bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Selisih pagu selesai dan hasil lelang adalah nilai penawaran yang diterima dari pemenang tender dikurangi penawaran dari instansi terkait.

Berikut ini adalah daftar satuan kerja pengumuman pemenang tender terbanyak di LPSE Provinsi Lampung.

Tabel 1.2 Daftar Satuan Kerja Pengumuman Pemenang Tender Terbanyak Terhitung Tahun 2011 – 2016

No	Satuan Kerja	Jumlah Tender
1	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	1136
2	Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung	814
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	444
4	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	128
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	125
6	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	121
7	ULP Kabupaten Pesisir Barat	104

Sumber : <http://www.lpse.lampungprov.go.id/report> (terakhir diakses 29 November 2016)

Dari tabel di atas diketahui bahwa Dinas Bina Marga Provinsi Lampung menduduki peringkat teratas instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang melakukan tender secara elektronik. Adapun keikutsertaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan dan ULP Kabupaten Pesisir Barat disebabkan belum tersedianya LPSE di daerah tersebut. Sedangkan peserta pemenang lelang terbanyak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3 Daftar Peserta Pemenang Tender Terbanyak

NO	PEMENANG TENDER	JUMLAH TENDER
1	CV. Semar Mesem.gmbh	116
2	PT. Akbar Jaya Consultant	25
3	CV. Nusa Indah Tehnik	24
4	CV. Bumi Karya Consultant	23
5	Soraya Cipta Sarana	23
6	PT. Nandha Cipta Kreasi	23
7	PT. Mitra Identific	22
8	CV. Jaim dan Rekan	21
9	PT. Rekacipta Raffa Lestari	20

Sumber : <http://www.lpse.lampungprov.go.id/report>
(terakhir diakses 29 November 2016)

Data di atas adalah laporan atau *report* LPSE Provinsi Lampung yang merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara bersamaan diterbitkan di tahun yang sama dengan peraturan yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Artinya melalui payung hukum tersebut pemerintah menekankan bahwa setiap hal

yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan secara terbuka kepada publik melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara *online* sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Harapannya dari keterbukaan informasi ini adalah masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat terhadap kegiatan pemerintahan, khususnya terkait informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penerapan transparansi adalah suatu wujud dari kepercayaan diri pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terjadi suatu hal yang ternodai praktik korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Keterbukaan informasi kepada publik memiliki andil yang sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal pemerintahan yang dapat memantau kegiatan perencanaan pembangunan, proses pengadaan barang/jasa kegiatan hingga dengan laporan realisasi kegiatan. Tentunya ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menjalankan pemerintahan yang baik, bersih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, penerapan lelang secara manual pada sistem terdahulu membatasi informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat. Ketika peneliti melakukan observasi pra riset, beberapa aparaturnya pengadaan menganggap bahwa informasi pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan secara manual adalah rahasia yang tidak boleh dibuka untuk umum. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan lagi dikarenakan seluruh informasi lelang wajib untuk ditampilkan pada website LPSE.

Kemajuan peradaban manusia yang sudah sangat banyak melibatkan kemajuan teknologi informasi, mendorong pemerintah untuk meningkatkan “*trust*” masyarakat dengan menerapkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana tercantum poin ke-tiga konsep *Good Governance* yang dikemukakan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) tentang transparansi yang diartikan sebagai sikap transparan atau keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana sampai pada tahap evaluasi. Berkenaan dengan itu, maka sudah sewajarnya pemerintah menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, tak terkecuali keterbukaan dalam hal pendapatan hingga penggunaan dana pemerintah.

Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan judul “Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan (Studi Pada Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah pada:

- Bagaimanakah implementasi SPSE dalam mewujudkan transparansi pemerintahan pada LPSE dan BLPBJ Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui sejauhmana implementasi SPSE dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan di Provinsi Lampung pada BLPBJ dan LPSE Provinsi Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pemerintahan khususnya dalam urusan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dunia pendidikan khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan transparansi SPSE di Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga menjelaskan bagaimana pentingnya transparansi di tengah masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1 Definisi Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2004:65), yaitu implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi

tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastiar (2004:68),” implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.”

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat pada level bawahnya.

Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.1.2 Pengertian Kebijakan

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “wisdom”. Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik

sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah

dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Nugroho (2014, 665-678) menyatakan bahwa terdapat sembilan model dalam implementasi kebijakan dengan karakteristiknya masing-masing, yaitu :

1. Model Van Meter dan Van Horn
2. Model Mazmanian dan Sabatier
3. Model Hogwood dan Gunn
4. Model Goggin
5. Model Grindle
6. Model Elmore, dkk
7. Model Edward III
8. Model Nakamura dan Smallwood
9. Model Jaringan

Berkaitan dengan pengadaan barang dan Jasa dan Pemerintah Provinsi Lampung, model implementasi kebijakan yang berkaitan adalah model implemtasi kebijakan George C. Edward III. Hal ini dikarenakan pada model kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III dimulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni: (1) What is the precondition for successful policy implementation? dan (2) What are the primary obstacles to successful policy implementation?

Pada model kebijakan ini, Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Communication (Komunikasi)
2. Resources (Sumber Daya)
3. Disposition (Disposisi)
4. Bureaucratic Structur (Struktur Birokrasi) (Edward 1980:147)

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat

berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya. Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi.

Sumber daya peralatan menurut Edward III (1980:102), merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi

yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. (Edward III, 1980:103)

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain:

Tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, yaitu: pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan".(Van Meter dan Van Horn dalam Widodo,2007: 105)

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

2.2 Transparansi

2.2.1 Definisi transparansi

Di dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan konsep transparansi adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pertanggungjawaban dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa *website*.

Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait konsep transparansi, diantaranya yaitu :

- Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
- Menurut Adrianto (2007), transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.
- Menurut Hafiz (2000), transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Prinsip- prinsip Transparansi

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) mengungkapkan 6 prinsip transparansi, yaitu :

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.

- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan
- 5) *Website* atau media publikasi organisasi
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi

Termasuk dalam transparansi adalah keterbukaan dalam anggaran. Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat.

Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail pengadaan barang/jasa pemerintah, adanya laporan berkala mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan hingga laporan akhir pemenang pengadaan barang/jasa.

2.2.3 Indikator Transparansi

Agus Dwiyanto (2006: 80), mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straight forward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely* dan *readily available*). Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

2.3 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

2.3.1 Definisi SPSE

SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Kementerian Keuangan). Aplikasi

ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen; dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit. Di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, *e-Procurement* didefinisikan sebagai Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan beberapa ahli mendefinikan e-procurement sebagai berikut :

- Turban, (2008 : 184), mengemukakan bahwa e-procurement adalah penggunaan teknologi internet untuk membeli atau menyediakan barang dan jasa, yang memerlukan penggunaan sistem database yang terintegrasi, sistem komunikasi WAN, sistem berbasis web, sistem persediaan, dan interaksi dengan sistem akuntansi.
- Croom dan Jones (2007) menjelaskan bahwa *e-procurement* merujuk pada penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan pembelian.
- Tatsis dkk, (2006), mendefinisikan *e-procurement* sebagai penggabungan manajemen, otomatisasi, dan optimisasi dari suatu proses pengadaan organisasi dengan menggunakan sistem elektronik berbasis web.
- Sedangkan Davila dkk., (2003) menambahkan definisi tentang *e-procurement* yaitu sebuah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet.

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) dalam *Guidebook On Anti Corruption In Public Procurement And The Management Of Public Finances* menyebutkan ada tiga elemen kunci yang diperlukan untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang jasa. Tiga elemen itu adalah transparansi, kompetisi dan pengambilan keputusan yang obyektif. Dalam rangka menerapkan tiga elemen di atas, *United Nations Conventions Against Corruptions* menetapkan bagaimana elemen tersebut tercermin dalam pengadaan publik, yaitu :

a. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik berkaitan dengan prosedur dan kontrak, termasuk informasi mengenai undangan tender, informasi penting dalam tata cara evaluasi penawaran, serta ketersediaan waktu tender yang memungkinkan para penawar untuk menyusun dan menyampaikan tender mereka. Keterbukaan informasi merupakan alat penting untuk mencapai transparansi. Transparansi dalam pengadaan juga untuk menjamin akuntabilitas pejabat pengelola pengadaan. Keterbukaan informasi ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penentuan kriteria pengadaan.

b. Pengungkapan Syarat Penyedia

Pengungkapan syarat penyedia secara terbuka memastikan semua peserta lelang memahami persyaratan bagi peserta, kriteria metode evaluasi, aturan pengadaan. Pengungkapan syarat penyedia akan membantu penyedia mengajukan penawaran yang paling cocok dengan kebutuhan pengguna barang/jasa. Pengungkapan syarat ini adalah bentuk upaya pencegahan korupsi,

karena publisitas memungkinkan untuk verifikasi apakah prosedur dan kondisi sejalan dengan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Persyaratan penyedia dan barang dan jasa yang ditawarkan harus diungkapkan secara terbuka seperti dengan cara seperti apa penyedia serta barang dan jasa yang ditawarkan akan dievaluasi, bagaimana cara memasukkan penawaran, metode kualifikasi, tahapan dan jadwal pemilihan, ketentuan klarifikasi, aturan subkontrak atau konsorsium, metode persyaratan kontrak yang akan dipakai kepada pemenang.

c. Penggunaan Kriteria yang Obyektif dalam Pengambilan Keputusan

Penggunaan kriteria obyektif yang sudah ditentukan sebelumnya untuk keputusan pengadaan akan memudahkan evaluasi dokumen penerimaan. Perubahan-perubahan terhadap aturan dan kondisi tender harus berdasarkan kesepakatan bersama antara calon penyedia dan kelompok kerja unit layanan pengadaan dan disampaikan dalam addendum dokumen serta disampaikan kepada semua calon penyedia. Penggunaan kriteria yang obyektif ini akan menghilangkan prasangka dan subyektivitas dalam evaluasi. Penggunaan kriteria yang obyektif seperti nilai ambang batas, kriteria evaluasi administrasi, kriteria evaluasi teknis, kriteria evaluasi harga, kriteria kualifikasi, termasuk kriteria perikatan dalam kontrak harus secara jelas dinyatakan. Dengan penggunaan kriteria yang obyektif ini calon penyedia dapat menilai peluang mereka untuk memenangkan tender, hal ini juga akan memudahkan pengawasan apakah aturan yang ada telah diikuti oleh entitas pengadaan,

sehingga akan mempersempit peluang “kebijaksanaan” dalam proses pengadaan barang dan jasa.

d. Sistem *review*

Sistem *review* ini untuk memastikan jalur hukum dan solusi dalam halaturan atau prosedur yang telah ditetapkan dengan baik. Keberadaan mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah fitur kunci dari sistem pengadaan. Sistem juga harus menyediakan mekanisme banding untuk meninjau keputusan yang diambil pada tingkat pertama.

e. Tanggung Jawab Entitas Pengadaan

Elemen kunci anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik juga berkaitan dengan hal-hal yang mengatur mengenai personel yang bertanggungjawab dalam pengadaan, seperti deklarasi kepentingan dalam pengadaan publik, prosedur penyaringan dan persyaratan pelatihan. Secara umum, klausul ini mengacu pada peraturan etika untuk pejabat dan entitas pengadaan. Entitas pengadaan harus mendeklarasikan dan mempertahankan standar tertinggi kejujuran dan integritas dalam semua proses pengadaan. *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) menyarankan melembagakan prosedur seleksi untuk pejabat publik, seleksi ini digunakan untuk menilai calon pengelola pengadaan, serta kebutuhan pelatihan untuk entitas pengadaan. UNCAC mensyaratkan tentang kode etik bagi entitas pengadaan.

2.3.2 Tujuan SPSE

Dalam Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 70 Tahun 2012, ketentuan tentang *e-procurement* dijelaskan bahwa Pengadaan barang secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* dan *e-purchasing*. Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- 2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
- 3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
- 4) Mendukung proses *monitoring* dan audit; dan
- 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*

E-procurement telah memberikan manfaat seperti yang dijelaskan oleh Teo dkk, (2009) yaitu keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan *customer services*, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja). Selain itu Panayitou dkk., (2004) juga menambahkan *e-procurement* dapat mengurangi *supply cost* (rata-rata sebesar 1 %), mengurangi *Cost per tender* (rata-rata 20% *cost per tender*), dapat memberikan *lead time savings* (untuk *open tender* rata-rata 6,8 bulan - 4,1 bulan dan untuk tender terbatas rata-rata 11,8 bulan-7,7 bulan), peningkatan proses (pemesanan yang sederhana, mengurangi pekerjaan kertas, mengurangi pemborosan, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses dan dokumentasi).

Dengan menggunakan *e-procurement* data dapat lebih cepat diproses dan terjaga akurasinya. *E-procurement* juga diharapkan dapat menjamin tercapainya transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah; meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka menyediakan pelayanan publik

dan penyelenggaraan pemerintahan; serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Akan tetapi dalam penerapannya, e-procurement juga menemukan beberapa kendala. Gunasekaran (dalam Wijaya, dkk, 2010) mengemukakan bahwa pada kenyataannya e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti : (1) kurangnya dukungan finansial, (2) terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan barang dan jasa konvensional), (3) kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang e-procurement, (4) jaminan keamanan sistem tersebut.

Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Peraturan Perundangan

- Belum adanya peraturan yang lebih rinci tentang pengaturan tanda tangan digital
- Besaran file dokumen yang diunggah atau diupload
- Standar file elektronik dokumen yang belum ada.

2. Sumber daya manusia

- Faktor internal dan eksternal masih belum memahami pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

3. Perangkat keras dan Infrastruktur Jaringan

- Masih belum memadainya perangkat keras yang digunakan untuk memaksimalkan fungsi sistem e-procurement.
- Jaringan internet yang belum stabil pada daerah-daerah tertentu.

2.3.3 Mekanisme SPSE atau e-Procurement

E-procurement dilaksanakan melalui dua cara yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Sementara *e-purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

1) *E-tendering*

Ruang lingkup *e-tendering* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Para pihak yang terlibat dalam *e-tendering* adalah pejabat pembuat komitmen/unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa. Aplikasi *e-tendering* wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. *E-tendering* dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik. Unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan dapat menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik terdekat.

2) *E-purchasing*

E-purchasing bertujuan menciptakan proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan dapat memilih barang/jasapada pilihan terbaik dan mewujudkan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna. Sistem katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/jasa. Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP dilakukan dengan *membuat frame work contract* dengan penyedia barang/jasa. Barang/jasa yang di informasikan pada sistem katalog elektronik di tentukan oleh LKPP. Pelaksanaan *e-procurement* telah dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana memberi instruksi khusus kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas untuk mengkaji dan menguji coba pelaksanaan sistem *e-procurement* yang dapat digunakan bersama instansi pemerintah. Pada Tahun 2010 melalui Peraturan Presiden 54 Tahun 2010, LKPP mengembangkan sistem *e-procurement*.

Petunjuk teknis pelaksanaan *e-tendering* diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa *e-tendering* dilaksanakan melalui e-lelang dan e-seleksi. E-lelang adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. E-seleksi adalah metode pemilihan jasa konsultasi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat. *E-tendering* dilaksanakan melalui aplikasi SPSE yaitu aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dapat diakses melalui website LPSE.

Aktivitas pemilihan penyedia melalui e-tendering diatur sebagai berikut :

1. Persiapan Pemilihan

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- 1) PPK yang belum memiliki kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- 2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)

b. Pokja ULP

- 1) Pokja ULP yang belum memiliki kode akses (*user id* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE
- 2) Pokja ULP menerima dan menyimpan surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh PPK serta melaksanakan pemilihan

3) Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan

c. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

2. Pelaksanaan Pemilihan

Pembuatan paket dan pendaftaran

- 1) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru atau paket pemilihan ulang pengadaan secara elektronik
- 2) Pokja ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi yang diberikan PA/KPA
- 3) Pokja ULP memasukkan nomor surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK dan menjadi dasar pembuatan paket
- 4) Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketentuan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 5) Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan:

- a) Pemberian penjelasan
 - b) Batas akhir pemasukan penawaran
 - c) Pembukaan penawaran
 - d) Pembuktian kualifikasi
 - e) Batas akhir sanggah/sanggah banding
- 6) Dalam alokasi waktu yang ditetapkan, Pokja ULP harus menyediakan paling kurang 2 (dua) hari kerja untuk tahapan :
- a) Pemasukan dokumen penawaran untuk paket yang mensyaratkan jaminan penawaran
 - b) Sanggah banding
- 7) Pokja ULP dalam mengalokasikan waktu harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan.
- 8) Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara :
- a) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diupload pada aplikasi SPSE
 - b) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan form isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE
- 9) Penyusunan dokumen pengadaan disesuaikan dengan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE

3. Pemberian Penjelasan
 - a) Pemberian Penjelasan dilakukan secara *online* tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE
 - b) Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan
 - c) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab
 - d) Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai kebutuhan
 - e) Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir penyedia barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu 3 jam untuk menjawab pertanyaan yang masuk padaakhir jadwal
 - f) Addendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara berulang dengan mengunggah (upload) addendum dokumen pengadanan melalui SPSE paling kurang dua hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
4. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran
 - 1) Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk *file* yang diunggah melalui aplikasi SPSE.
 - 2) Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, Pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal pemasukan dokumen penawaran dan memberikan penjelasan alasan perubahan.
5. Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi

- 1) Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi *file* penawaran dengan menggunakan apendo/spamkodok
- 2) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmetik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

- a) Kelompok Kerja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
- b) Kelompok Kerja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
- c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - (1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - (2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pengadaan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Kelompok Kerja ULP selama proses evaluasi;

- e) Kelompok Kerja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan

6. Sanggahan

- 1) Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukkan penawaran
- 2) Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pokja melalui aplikasi SPSE
- 3) Pokja ULP menjawab sanggahan melalui aplikasi SPSE

2.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini memperhatikan penelitian sebelumnya sebagai referensi penulis dalam memperjelas pembahasan.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan penulis uraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama	Judul	Tahun	Hasil	Sumber
Wiwik Suryani	Implementasi Kebijakan E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (Lpse) Pemerintah Provinsi Riau	2015	Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat selisih antara harapan dan kenyataannya. Dari pelaksana, asset, dana dan teknologi masih terdapat kurangnya SDM pengelola Unit LPSE	Jurnal
Anggun Ratna Asih	Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik terhadap efisiensi kerja pegawai dalam	2013	SPSE yang diterapkan dan dipergunakan dalam bidang pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan	Jurnal

	bidang pengadaan barang/jasa pada ULP dan LPSE Pemerintah Kota Cimahi		dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Pemerintahan Kota Cimahi cukup efektif dalam penggunaannya, selain itu efisiensi kerja pegawai pengadaan barang/jasa pada ULP dan LPSE Kota Cimahi berjalan dengan efisien	
Triana Puji Rahayu	Implementasi kebijakan <i>e-procurement</i> untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi di PT.PLN (Persero) Area Malang	2013	Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan <i>e-procurement</i> telah memberikan output yang positif berupa peningkatan integritas antar unit PLN, transparansi, kecepatan proses, efisiensi waktu dan biaya, akuntabilitas serta kemudahan pengendalian dan pengawasan	Jurnal
Ngadiman	Implementasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Secara elektronik (e-procurement) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung	2015	Melalui e-procurement dapat mengurangi potensi terjadinya praktik KKN, karena pertemuan antara panitia lelang dan provider sangat dibatasi	Tesis
Ita Akyuna Nightisabha	Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah	2009	Terjadi perbedaan persepsi antara panitia pengadaan dan penyedia dalam menghadapi	Jurnal

, dkk.	Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement (studi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta		perubahan sistem pengadaan dari konvensional ke sistem baru e-procurement dan mempengaruhi tindakan masing-masing dalam pemahaman dan penggunaan sistem tersebut.	
--------	---	--	---	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui beberapa hal yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiwik Suryani (2015) pada LPSE di Pemerintah Provinsi Riau dengan rumusan masalah bagaimana implementasi kebijakan e-procurement pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Riau, Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan e-procurement pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pemerintah Provinsi Riau dan upaya yang dapat dilakukan agar terwujudnya tujuan penerapan e-procurement di Layanan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Riau.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan secara kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Suryani yaitu implementasi kebijakan e-procurement pada Unit LPSE Provinsi Riau belum berjalan dengan baik karena masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat selisih antara harapan dan kenyataannya jika dihadapkan dengan aturan dan teori implementasi. Pada

dimensi efisiensi yang dilihat dari pelaksana, asset, dana dan teknologi masih terdapat kurangnya SDM pengelola Unit LPSE, masih kurangnya pemeliharaan fasilitas infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak, sarana dan prasarana yang belum memadai dan jaringan akses internet masih terdapat gangguan yang menimbulkan masalah pada saat menjalankan sistem.

Terdapat faktor yang mempengaruhi implementasi e-procurement pada Unit LPSE Provinsi Riau, yaitu berkaitan dengan substansi kebijakan, LPSE sudah memiliki dasar hukum yang jelas, perilaku tugas pelaksana sudah tertata bersama dengan struktur Organisasi yang jelas pada Unit LPSE sebagai pengelola e-procurement dan penempatan pengelola melalui rekrutmen khusus dan menandatangani fakta integritas. Dalam interaksi jejaring kerja, masih minimnya tingkat pemahaman personil pengelola, partisipasi kelompok sasaran masih rendahnya pemahaman penyedia barang/jasa, dan pada sumber daya kurangnya pengelola Unit LPSE pada bidang IT Sistem dan Trainer, kurangnya pemeliharaan fasilitas infrastruktur yang tersedia, sarana dan prasarana yang belum memadai serta alokasi anggaran yang belum tepat. Upaya yang dilakukan oleh Unit LPSE Pemerintah Provinsi Riau dalam Implementasi Kebijakan e-procurement adalah pembaharuan Peraturan Gubernur tentang pedoman eprocurement, peningkatan pada SDM yaitu Petugas LPSE baik dari segi kuantitas dan kualitas serta peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-procurement.

(http://www.academia.edu/download/40754390/JURNAL_Wiwik_Suryani.pdf, diakses 22 November 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Suryani (2015) memiliki beberapa kesamaan dalam beberapa hal seperti yang dilakukan oleh peneliti, yakni : 1) Metode analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif; 2) teknik pengumpulan data memiliki kesamaan yakni dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaan antara penelitian ini yakni : 1) Lokasi dan waktu berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti; 2) Indikator teori yang digunakan dalam penelitian berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti; 3) penelitian tidak menjelaskan proses transparansi seperti dilakukan oleh peneliti.

2. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggun Ratna Asih (2013) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kota Cimahi merumuskan penelitiannya pada gambaran tingkat efektivitas penerapan SPSE di ULP dan LPSE Kota Cimahi, kemudian menggambarkan efisiensi kinerja pegawai LPSE dan ULP Kota Cimahi dan mengukur bagaimana pengaruh penerapan SPSE terhadap efisiensi kinerja pegawai pada LPSE dan ULP Kota Cimahi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian Anggun Ratna Asih (2013) menggambarkan bahwa SPSE yang diterapkan dan dipergunakan dalam bidang pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Pemerintahan Kota Cimahi cukup efektif dalam penggunaannya, selain itu efisiensi kerja pegawai pengadaan barang/jasa pada ULP dan LPSE Kota

Cimahi berjalan dengan efisien. SPSE yang diterapkan terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Cimahi.

(http://repository.upi.edu/2048/4/S_PEK_0900849_Chapter1-3.pdf, diakses 22 November 2017)

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni : 1) Metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif; 2) Lokasi dan Waktu penelitian tersebut berbeda dengan lokasi penelitian penulis; 3) Penelitian tersebut mengukur efisiensi kinerja pegawai sedangkan pada penelitian ini penulis menggambarkan implementasi SPSE dalam mewujudkan transparansi pemerintahan.

3. Hasil penelitian terdahulu oleh Triana Puji Rahayu (2013) pada PT PLN (Persero) area Malang dengan rumusan masalah apakah penerapan e-procurement di PT PLN (Persero) Area Malang telah memberikan output terhadap efisiensi dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah kebijakan e-procurement telah memberikan output yang positif berupa peningkatan integritas antar unit PLN, transparansi, kecepatan proses, efisiensi waktu dan biaya, akuntabilitas serta kemudahan pengendalian dan pengawasan.

(<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/69/236>, diakses 22 November 2017)

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut : 1) Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif, 2) teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Selain itu terdapat pula beberapa perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni : 1) Lokasi dan waktu penelitian berbeda dengan yang penulis lakukan; 2) Teori Implementasi dan Transparansi yang diambil berbeda dengan yang penulis gunakan.

4. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ngadiman (2015) pada ULP Universitas Lampung dengan rumusan masalah tentang bagaimana implementasi kebijakan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) pada ULP Universitas Lampung, serta apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) pada ULP Universitas Lampung.

Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di ULP Universitas Lampung selaras dengan beberapa pilar utama dari good governance dalam pengadaan barang/jasa, tujuan dan manfaat diterapkannya eprocurement telah menunjukkan adanya keberhasilan walaupun belum maksimal, dimana diperoleh efisiensi dan efektifitas pada sejumlah indikator. Dari aspek waktu, proses pengadaan dengan sistem e-procurement terbukti lebih cepat karena

hanya memerlukan waktu 14-18 hari kerja. Melalui e-procurement dapat mengurangi potensi terjadinya praktik KKN, karena pertemuan antara panitia lelang dan provider sangat dibatasi. Dengan sistem e-procurement tidak bisa lagi saling “mengintip” karena dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk soft file dan sudah diprogram tidak bisa dibuka sebelum waktu yang dijadwalkan. Sedangkan faktor penghambat pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di ULP Universitas Lampung, mengingat bahwa sistem ini adalah baru maka tidak mudah untuk merubah mindset & culture-set dari para stakeholder terkait, yang notabene selama ini sudah nyaman dengan sistem konvensional, dalam hal penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran ULP juga hanya menerima hasil jadinya. Masalah yang lain adalah munculnya rasa ketidakpuasan dari pegawai ULP dikarenakan tidak sebandingnya beban kerja yang diemban oleh mereka dengan jumlah tambahan pendapatan yang diperolehnya. Ketidak tepatan dalam melakukan mutasi pegawai bisa berdampak pada tidak connect keberlanjutan program/kegiatan yang menjadi tujuan sebuah organisasi.

(<http://digilib.unila.ac.id/23090/2/TEISIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses 22 November 2017)

Penelitian tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni : 1) Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif; 2) Teori Implementasi yang digunakan sama-sama menggunakan teori Edward III. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu : 1) Lokasi dan Waktu

penelitian berbeda dengan yang penulis lakukan, pada penelitian diatas hanya dilakukan di satu instansi yaitu ULP Universitas Lampung, sedangkan yang penulis lakukan di ULP dan LPSE Provinsi Lampung dikarenakan kedua instansi tersebut memiliki kaitan yang erat dalam proses pengadaan barang/jasa;

2) Fokus penelitian yang digunakan mengacu pada efektivitas sedangkan yang penulis lakukan mengacu pada transparansi.

5. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ita Akyuna Nightisabha, Djoko Suhardjanto dan Bayu Tri Cahya (2009) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta dengan rumusan masalah tentang bagaimana persepsi pengguna layanan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah kota yogyakarta terhadap implementasi sistem e-procurement.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah terjadi perbedaan persepsi antara panitia pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam menghadapi perubahan sistem pengadaan dari konvensional ke sistem baru e-procurement sehingga mempengaruhi tindakan masing-masing dalam pemahaman dan penggunaan sistem tersebut. Perbedaan persepsi tersebut membawa dampak berupa kesenjangan digital antar pengguna sistem eprocurement. Dengan adanya hasil analisa data yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi kedua kelompok pengguna sistem e-procurement yaitu panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa pada pemerintah kota Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem e-procurement yang sedang dijalankan oleh pemerintah kota Yogyakarta saat ini akan dikatakan berhasil bila

kesenjangan digital yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa tersebut dapat diatasi.

(<http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JSB/article/view/2018/1772>, terakhir diakses 22 November 2017).

Penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu : 1) Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengumpulan menggunakan kuesioner sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif; 2) Lokasi dan waktu penelitian berbeda; 3) Tujuan penelitian berbeda dengan penelitian ini karena penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan persepsi antara panitia pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam menjalankan e-procurement, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-procurement dilakukan dalam mewujudkan transparansi pemerintahan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Muhamad (2009 : 75), kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Sedangkan menurut Riduwan (2004 : 25) kerangka berfikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah penelitian. Kerangka pikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka pikir ini menjelaskan antar variabel.


Pada penelitian ini, penulis mengambil kerangka pikir dengan melihat bagaimana suatu kebijakan baru digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat. Kebijakan yang digunakan adalah dengan penerapan teknologi informasi terpadu yang dapat digunakan oleh masyarakat banyak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah.

Dalam melihat implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penulis menggunakan pendekatan Edward III yang mencakup unsur komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan yang benar akan mewujudkan salah satu unsur yang termasuk dalam pokok-pokok *Good Governance* yaitu transparansi. Untuk mengukur transparansi, terdapat banyak teori yang dapat digunakan, akan tetapi penulis mengambil indikator pengukuran yang mudah diaplikasikan dan memenuhi unsur-unsur transparansi secara menyeluruh.

Terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan dalam mengukur transparansi pada penelitian ini, yaitu:

1. Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik
2. Kemudahan pengguna dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan
3. Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan public

Berdasarkan data di atas, penulis menyajikan dalam bentuk gambar untuk mempermudah pembaca dalam memahami kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, seperti rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris yaitu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengetahui dan mengamati cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena perumusan gejala-gejala, informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai implementasi kebijakan E-Procurement dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Provinsi Lampung dilakukan melalui kajian atau telaah terhadap situasi dan kondisi serta sistem gagasan para pelaku yang terlibat di dalamnya.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan peneliti ingin menggambarkan suatu realitas dalam ilmu pemerintahan, yaitu tentang implementasi kebijakan E-Procurement dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa

pada Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa(BLPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Provinsi Lampung, dimana data akan lebih berbentuk kata-kata. Dalam penelitian jenis kualitatif ini, peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cermat tanpa berusaha melakukan hipotesis. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam ilmu pemerintahan. Jadi penelitian kualitatif-deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai ilmu pemerintahan dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan E-Procurement dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Provinsi Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung yang beralamatkan di Jalan Robert Woltermongonsidi No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Badan kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan pada Badan Layanan Pengadaan (BLPBJ) atau Pokja BLPBJ yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah maka perlu adanya kualitas pelayanan yang terukur dan transparan. Keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui internet membuat pengadaan yang dilakukan di Badan Layanan Pengadaan (BLPBJ) dan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung akan dapat dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Sehingga mereka mampu mengawasi jalannya pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dimana sistem ini akan mempengaruhi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pegawai pemerintah. Hal ini yang menjadikan alasan bagi penulis dalam menentukan Badan Layanan Pengadaan (BLPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam penelitian sehingga observasi dan analisa hasil penelitian menjadi lebih terarah. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Fokus penelitiannya adalah tentang bagaimana komunikasi dilakukan dalam pemerintahan, misalnya :

- a. Pemerintah memberikan informasi dan arahan yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

- b. Masyarakat memberikan respon kepada informasi yang diberikan pemerintah;
- c. Masyarakat mengajukan pertanyaan terhadap informasi yang dinilai belum jelas;
- d. Implemmentor menjawab respon atas segala pertanyaan secara jelas dan rinci.

2. Sumber Daya

Fokus penelitian pada unsur ini adalah bagaimana sumberdaya yang ada dalam mendukung kebijakan, misalnya :

- a. Staf yang ada mencukupi dan menguasai pekerjaan yang diberikan;
- b. Informasi yang diberikan dapat diakses dengan mudah dan dapat dimengerti;
- c. Kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan;
- d. Fasilitas yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa dapat mencukupi dan mendukung pelaksanaan kegiatan.

3. Disposisi atau sikap

Fokus penelitian pada unsur ini adalah sejauhmana implemmentor kebijakan menjalankan tugas dan fungsinya, misalnya :

- a. Implementor kebijakan menjalankan tugas dengan dedikasi dan tanggung jawab;
- b. Pimpinan menempatkan implemmentor dengan memprioritaskan kepada orang-orang yang cakap dan profesional;
- c. Pimpinan memberikan insentif kepada implemmentor sebagai bentuk perhatian dan tanggungjawab;

4. Struktur Birokrasi

Fokus penelitian pada unsur ini yaitu :

- a. OPD menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam setiap pengadaan barang/jasa;
- b. OPD melakukan pembagian tugas yang terstruktur dan memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi.

3.4 Sumber Data

Jenis data penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan responden mengenai pelaksanaan transparansi dalam pelayanan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pada LPSE Provinsi Lampung.
- b. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, dokumen atau arsip tentang sistem pengadaan barang/jasa pemerintah serta tata cara pelayanan publik pada BLPBJ dan LPSE Provinsi Lampung.

3.5 Penentuan Informan

Pada penelitian kualitatif, istilah sampel tidak lazim digunakan. Setiap subjek adalah informan yang akan dilihat sebagai kasus dalam suatu kejadian tertentu, sehingga pendekatan kualitatif menyebutnya sebagai informan. Sesuai karakter pendekatan kualitatif yang lebih investigatif, maka pemilihan informan lebih ditekankan pada kualitas informan dan bukan pada banyaknya atau kuantitasnya.

Menurut Sparadley dan Faisal dalam Sugiyono (2009:78) agar lebih terbukti perolehan informasinya, maka ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan informan yaitu:

1. Subyek yang telah lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
2. Subyek yang masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
3. Subyek yang mempunyai cukup informasi banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan.

Mengacu pada kriteria diatas, maka informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BLPBJ, Pokja Pengadaan Barang/Jasa, Admin LPSE dan Penyedia/Peserta Pengadaan Barang/Jasa. Di antara informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Kasubbid Pengembangan SDM BLPBJ Provinsi Lampung, Lukmansyah, S.Sos, MM. Informan ini diambil karena yang bersangkutan mengetahui informasi-informasi secara baik mengenai pengadaan barang dan jasa. Kemudian informan lain adalah Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Badan Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Lampung yaitu Syafrizal, SE. Informan dipilih dikarenakan banyak mengetahui perihal kondisi kepegawaian yang menjadi sumber daya pelaksana pengadaan. Sementara itu informan dari LPSE adalah Kepala LPSE Provisnsi Lampung sekaligus menjabat sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dipilih karena merupakan unsur pimpinan yang banyak mengetahui informasi pengadaan

barang/jasa serta kondisi sumberdaya penyelenggaranya. Informan selanjutnya adalah Muhammad Yusron, ST sebagai Kasubbag Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus sebagai admin LPSE Provinsi Lampung. Informan ini dipilih karena admin LPSE adalah unsur pelaksana SPSE yang memiliki tugas untuk mengontrol dan melaksanakan tugas fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi Lampung. Informan lain yaitu Muhammad Takim sebagai Helpdesk LPSE Provinsi Lampung. Informan ini dipilih dikarenakan bagian ini merupakan perbantuan terhadap berbagai implementasi pengadaan barang dan jasa yang tentunya mengetahui permasalahan dan perkembangan dalam implementasi *E-Procurement*, adapun pemilihan informan *Helpdesk* bermaksud untuk menggali lebih dalam mencapai titik permasalahan yang terjadi pada LPSE Provinsi Lampung. Verifikator dipilih berdasarkan kesediaan informan dan hubungannya mengenai aktivitas dan implementasi pengadaan barang dan jasa khususnya yang berhubungan dengan informasi dan alur verifikasi peserta tender.

Kemudian dari unsur Pokja BLPBJ, penulis mengambil informan yaitu Herman Dani SE selaku salah satu unsur Pokja yang menangani pengadaan barang/jasa pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang mana merupakan tempat penulis bertugas. Sedangkan dari unsur Penyedia, penulis mengambil informan dari penyedia/peserta yang terdaftar mengikuti proses pengadaan barang/jasa pada kegiatan Biro Kesejahteraan Sosial yang terdapat pada website LPSE Provinsi Lampung sebanyak 6 peserta/penyedia yaitu PT Tauba Zakka

Atkia, PT Tampia Jogja, PT Khalifa Travel, CV Rulya Mandiri, PT Qifaya Tour & Travel dan PT Turisina Buana.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, sebagaimana lazim dalam studi kualitatif adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sangat penting. Berikut dibawah ini merupakan teknik pengumpulan data:

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan mempelajari dan mencari buku-buku yang berhubungan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan terdiri dari:

- a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sugiyono, 2009:39). Dalam kegiatan observasi ini yang menjadi obyek/sasaran pengamatan adalah implementasi kebijakan E-Procurement dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Provinsi Lampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data atau informasi, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh responden (Maman, 2008:47). Dalam penelitian ini sesuai sasaran dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan E-Procurement dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Provinsi Lampung, maka wawancara disini berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan tentang masalah tersebut. Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara, agar isu yang digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview), dalam teknik ini biasanya digali apa yang tersembunyi dari seseorang, kelompok atau masyarakat baik di masa kini, masa lampau dan masa yang akan datang.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari segala hal dalam bentuk dokumen, laporan, gambar, dokumen elektronik, ensiklopedia, artikel, peraturan dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah memperoleh data dari pustaka dan lapangan maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut yaitu dengan cara:

1. Editing yaitu, teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap editing yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.
2. Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bagan, tabel dan pembahasan menggunakan teori rujukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data di atas.

3.8 Teknik Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah analisis secara deskriptif dengan cara mengumpulkan data dan fakta mengenai penelitian untuk kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Data yang telah diperoleh dari tahapan studi pustaka dan studi lapangan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut Maturana dan Huberman (2009:43) melalui tiga tahapan, yang meliputi hal-hal berikut ini:

a. Reduksi data

Dalam reduksi data dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data. Data yang diperoleh dari lapangan mungkin jumlahnya cukup banyak dan kompleks. Untuk itulah diperlukan reduksi data. Dalam hal ini hanya data-data yang relevan dengan tujuan penelitian saja yang diambil, sedangkan yang tidak relevan dibuang. Data dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok saja, difokuskan pada data-data yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan menambah data-data yang relevan selanjutnya. Reduksi data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai dengan selesai.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisir dengan baik, tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian berbentuk teks dan bersifat naratif ini juga salah satu ciri penelitian kualitatif.

c. Pembuatan Kesimpulan, Verifikasi, dan Refleksi

Metode penelitian kualitatif tidak menggunakan suatu model statistik (model korelasi antar variabel) seperti yang digunakan dalam penelitian kuantitatif sebagai instrumen untuk menghasilkan output atas data yang dianalisis. Pada proses ini peneliti sebagai instrumen kunci penelitian melakukan interpretasi secara rasional atas data empiris yang dikumpulkan dikategorikan secara sistematis. Jadi karena

instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri maka penjelasan yang dikemukakan oleh peneliti sebagai output data yang diproses dalam kepala (pikiran) peneliti haruslah rasional (masuk akal). Dalam penelitian setelah peneliti memperoleh data dalam bentuk ungkapan-ungkapan (kata-kata) dari para informan lalu dilakukan proses reduksi dan klasifikasi maka akhirnya peneliti menelaah secara rasional dan menyimpulkan kata-kata (data) tersebut dalam bentuk makna-makna sebagaimana yang diuraikan secara lengkap dalam hasil penelitian. Pada proses ini peneliti melakukan interpretasi terhadap makna dari data empiris yang telah dikumpulkan dan dikategorikan sebelumnya secara sistematis. Proses verifikasi berlangsung berulang dan dinamis dalam berbagai situasi praktis di lapangan.

Verifikasi dilakukan atas informasi lisan maupun dokumentasi. Proses refleksi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh atas ucapan dan makna di balik ucapan tersebut. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan hubungan kausal atau interaksi yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Untuk menjaga kebenaran dan kehandalan data dalam penelitian ini, peneliti akan memperhatikan indeksikalitas dan refleksikalitas, yang merupakan konsep penting dalam penelitian sosial secara kualitatif. Indeksikalitas berhubungan dengan upaya mengkaitkan makna kata, perilaku, dan hal lainnya sesuai dengan konteksnya. Sementara refleksikalitas berkaitan dengan upaya penataan hubungan antar suatu peristiwa atau fenomena dengan peristiwa atau fenomena lainnya (Miles dan Huberman, 2009).

Tahap-tahap tersebut merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian dalam analisis data kualitatif. Kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan

kesimpulan/verifikasi dalam analisis model interaktif merupakan siklus interaktif dalam pengertian analisis kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif harus memaparkan kebenaran secara objektif. Kredibilitas penelitian kualitatif dapat tercapai apabila data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini diterapkan cara triangulasi. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330). Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

Menurut Patton (1987:331) Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka dalam penelitian ini ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan hasil wawancara dan pengamatan dengan pendapat-pendapat para pakar/akademisi;

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat yang turut berpartisipasi;
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen/data yang berkaitan.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Pemerintah menerapkan suatu kebijakan yang dapat mempublikasikan berbagai informasi pemerintah melalui media elektronik, salah satunya dengan menerapkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE). SPSE adalah sistem yang digunakan untuk mempermudah proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penerapan SPSE ini diterapkan untuk menghapus stigma negatif di tengah-tengah masyarakat yang terkadang terbentuk opini bahwa dalam pengadaan tender pemerintah sudah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam implementasi kebijakan tersebut, komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat sudah terwujud dengan baik yang dibuktikan dengan banyaknya respon yang diberikan masyarakat. Komunikasi dilakukan tanpa tatap muka melalui media elektronik untuk menjaga netralitas petugas. Sumberdaya yang dimiliki sudah cukup baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada, meskipun masih ada aparatur yang belum menguasai tugas dengan baik. Komitmen aparatur dalam menjalankan disposisi sudah sangat baik yang dibuktikan dengan totalitas

dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Struktur birokrasi yang terbentuk membagi kewenangan yang ada dengan rapi melalui tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

2. Implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik telah berhasil menciptakan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan proses ketika pengadaan masih dilaksanakan secara manual dan setelah diterapkan proses secara elektronik.
3. Masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang ditemukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu : Pertama, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih rinci terhadap penggunaan tanda tangan elektronik, besaran serta format file yang dapat digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Kedua, masih terdapat kekurangan dalam hal sumber daya yang terdiri dari faktor internal yaitu kurangnya ketersediaan aparatur pemerintah dalam instansi pemerintah, masih adanya aparatur yang belum mampu melaksanakan tugasnya dengan kompeten dan maksimal dan masih adanya beberapa oknum aparatur yang lebih condong untuk melaksanakan lelang secara manual dikarenakan memiliki kepentingan pribadi. Sedangkan dalam faktor eksternal yaitu kurangnya kemampuan dari penyedia dalam memahami bahasa serta prosedur pengadaan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan multitafsir dalam proses pengadaan. Ketiga, masih adanya hambatan pelaksanaan yang disebabkan lemahnya fasilitas pendukung khususnya pada perangkat keras dan infrastruktur jaringan.

Perangkat keras yang digunakan pada umumnya telah dapat melaksanakan aplikasi SPSE, namun dalam proses pengadaan barang/jasa masih sering ditemukan kelemahan *server* dalam menjalankan proses lelang.

6.2 Saran

Mengacu dalam standar pelayanan minimal, maka pelayanan yang disajikan oleh LPSE pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan. Hal ini dibuktikan dari kejelasan informasi dalam setiap pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan. Akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik ini. Adapun saran dari penulis untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :

1. Pemerintah Daerah harus membentuk Peraturan Daerah yang mengatur lebih rinci penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam setiap pelaksanaan transaksi elektronik dalam lingkup pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga keabsahan dokumen elektronik. Selain itu, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus bersinergi untuk mensukseskan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan memberikan solusi dan kemudahan untuk memfasilitasi penyedia agar dapat mendaftarkan Perusahaannya dengan lisensi elektronik yang disertai dengan perekaman tanda tangan elektronik, sehingga benar-benar terwujud suatu pemerintahan elektronik yang kredibel dan sinergis.
2. Harus dilakukan penataan kepegawaian dalam lingkup Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan pemerataan pegawai pada instansi

Pemerintah. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi penumpukan atau kekurangan aparatur dalam instansi tertentu. Adapun kekurangan dalam penguasaan aplikasi e-procurement oleh Penyelenggara harus segera diperbaiki dengan memberikan pendidikan dan pelatihan secara intensif. Penyebaran petugas penyelenggara dengan melakukan rotasi pegawai sebaiknya dilakukan dengan memprioritaskan pegawai dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi (TI) dan atau memiliki rentang usia yang muda dikarenakan penyelenggaraan sistem e-procurement membutuhkan sumber daya manusia yang cepat, tanggap dan menguasai teknologi informasi. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan sumber daya eksternal, pemerintah sebaiknya memperbanyak sosialisasi SPSE dan menerbitkan prosedur manual yang lebih rinci dan jelas dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua golongan masyarakat.

3. Untuk memfasilitasi pelaksanaan SPSE yang membutuhkan keberadaan server yang cepat dan memiliki kapasitas yang besar, pemerintah harus mendukung secara penuh SPSE dengan memberikan dukungan finansial. *Server* dan sistem SPSE harus terus di-*upgrade* untuk dapat melaksanakan pengadaan elektronik yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrianto, Nico. 2007 .*Good Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya : Bayu Media.
- Azwar, S. 1997. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Campbell.1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Sahat Simamora*. Jakarta: Erlangga.
- Chourmain, Imam. 2008. *Acuan Normatif Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Al-Haramain Publishing House.
- Dwiyanto, Agus . 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press
- Dwiyanto, Agus.2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Georgopolous dan Tannembaum. 1995. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hafiz, Abdul Tanjung. 2000 . *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Hamid Abidin dan Mimin Rukmini .2004. *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan LSM Indonesia*. Jakarta: Piramedia.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV.Haji Masagung.
- J, Supranto. 2011. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar (Cetakan Keempat)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Kristiansen, Stein dan Pratikno. 2006. *Decentralisation Education in Indonesia*. Gajahmada University. Volume 26 Nomor 26: 513-531.
- Lubis, S.M.Hari dan Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta : Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.

- Nasution, M.N. 2001. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Jakarta:
- Oliver, Richard L. 1997. *Satisfaction : "A Behavioral Respective on the Customer"*. Singapore : Mc Graw-Hill companies.
- Sekaran, Uma. 2003 . *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba.
- Siagian.S.P.1978. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Steers, M Richard.1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. 2007 . *Service, Quality & Satisfaction edisi ke 4*. Yogyakarta : ANDI.
- Turban, Leidner, McLean, Wetherbe. 2008. *Information Technology for Management*. USA : John Wiley & Sons Inc.

Jurnal

- Croom, S.R., Brandon-Jones, A. 2007. "Impact of E-procurement: experiences from implementation in the UK public sector", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 13, Hal. 294–303.
- Davila, A., Gupta, M., Palmer, R. 2003. "Moving procurement systems to the internet: the adoption and use of e-Procurement technology models", *European Management Journal*, Vol. 21, No 1, Hal. 11.
- Panayiotou, N.A., Gayialis, S.P., dan Tatsiopoulou, I.P., 2004. *An E-Procurement System for Governmental Purchasing*. *International Journal of Production Economics*, , *Investment and Risk* 90: 79–102.
- Tatsis, V., Mena, C., Van Wassenhove, L.N., dan Whicker, L., 2006. *e-Procurement in the Greek Food and Drink Industry: Drivers and Impediments*. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 12: 63–74.
- Teo, T.S.H. dan Lai, K. . 2009 . *Usage and Performance Impact of Electronic Procurement*. *Journal of Business Logistics*. 30: 125–139.

Peraturan-Peraturan:

- KepmenPAN. 2013. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik*.

Peraturan Kepala LKPP.2011. *Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.*

Peraturan Kepala LKPP.2012. *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem e-Purchasing.*

Peraturan Presiden.2010. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Peraturan Presiden, 2012. *Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Peraturan Presiden, 2015. *Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah.2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem Transaksi Elektronik*

Dokumen dan Undang-Undang

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional . 2002 . *Pedoman Safeguarding Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah.* Jakarta : Bappenas.

Undang-Undang. 2008. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*

Undang-Undang. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)*